















produksi dan produktivitas sector pertanian guna mencapai swasembada. Dengan mewajibkan para importir bawang putih untuk melakukan pengembangan terhadap penanaman bawang putih di Indonesia, mulai dilakukan pembatasan terhadap izin impor dimana pasokan bawang putih hanya diberikan kepada importir produsen (IP) dan importir terdaftar (IT). Selain itu, Setiap persetujuan impor produk hortikultura bawang putih dari Kementerian Perdagangan, para importir harus mendapat Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian terlebih dahulu dalam pengaturan waktu, importir dan jumlah bawang putih yang boleh didatangkan.

Kebijakan Pemerintah tersebut sangat mendukung para petani domestik, pemerintah dalam mempertimbangkan kemampuan produsen dalam industri pertanian domestik saat memenuhi kebutuhan pasar agar tujuan akhir negara Indonesia dapat menyelenggarakan swasembada pangan di berbagai macam produk pangan tercapai. Dengan kebijakan ini khususnya diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada petani domestik agar meningkatkan produksinya.

Namun terdapat berbagai macam permasalahan muncul jikalau penerapan kebijakan dalam pengendalian impor produk hortikultura yang tidak dibarengi dengan bentuk kesiapan dan strategi pemerintah dalam hal mengantisipasinya.

Pertama, penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang membutuhkan proses yang lama mengakibatkan produk



impor yang masuk ke Indonesia terhambat. Adapun aspek yang dipertimbangkan dalam penyusunan RIPH adalah kapasitas gudang (*cold storage*) sesuai dengan importir terdaftar, yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan. Aturan kapasitas gudang ini dapat mengundang praktek kartel sebab tidak semua importir sanggup memenuhi kriteria ini kecuali importir besar. Selain itu, juga ada ketentuan mengenai penanaman 5 (lima) persen dari kuota importir bawang putih yang akan diterima. Apabila terjadi pelanggaran, sebagai sanksinya importir tidak diberikan RIPH selama satu tahun hingga tiga tahun. Mengingat RIPH melakukan syarat penting bagi para importir dalam mengajukan permohonan izin impor bawang putih.

Dalam hal ini realisasi penanaman lima persen dari kuota bawang putih, Importir tentunya juga mengalami kesulitan baik harus memikirkan kesiapan lahan, bibit tanam maupun biaya-biaya yang akan dikeluarkan dalam melakukan realisasi penanaman, Dan Importir juga tidak membekali pemahaman pada soal pertanian, sehingga tidak ada jaminan keberhasilan panen, Lagipula tidak ada jaminan bahwa keberhasilan panen tersebut akan ada pembelinya. Dan apabila mengalami gagal panen, Importir juga harus menanggung resikonya. Sebab tidak semua lahan di Indonesia yang bisa ditanami bawang putih dan kurangnya pasokan air di musim kemarau juga dapat mengakibatkan gagal panen.

Kedua, kesulitan petani domestik dalam meningkatkan jumlah produksinya sehingga petani domestik dinilai tidak siap dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan permasalahan yang terjadi adalah pasokan

produksi domestik atau nasional hanya sebesar 400.000 ton (empat ratus ribu ton), selama ini sebagian besar komoditasnya diimpor dari luar negeri. Ini berimplikasi pada harga bahan makanan meningkat. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan impor seharusnya diterapkan saat produksi domestik menjadi stabil, pemerintah harus memperhatikan pasokan domestik agar laju inflasi tetap terjaga karena apabila jumlah produksi domestik.

Ada beberapa alasan mengapa produksi bawang putih yang minim di Indonesia yakni karena bawang putih ialah jenis tanaman subtropics, tanaman yang sulit ditanam pada iklim tropis seperti di Indonesia. Kedua, besarnya biaya yang akan dikeluarkan dalam memproduksi bawang putih sebab biaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan komoditas lain dan dari segi keuntungan hasil produksi lebih menjanjikan.

Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Kebijakan Pemberian Kuota Impor Bawang Putih menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 di Kota Batam (Studi Penelitian di PT. Frozen King Mulia)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penerapan kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 di Kota Batam (Studi Penelitian di PT. Frozen King Mulia) ?

2. Apakah dengan adanya penerapan kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 di Kota Batam bisa mempengaruhi harga terhadap Bawang Putih di Kota Batam (Studi Penelitian di PT. Frozen King Mulia) ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :
  - a. Untuk menganalisa sejauh mana penerapan kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 di Kota Batam.
  - b. Untuk mengetahui dampak dari penerapan kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 di Kota Batam

2. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana atau informasi bagi pemerintah untuk mengetahui akibat kebijakan impor bawang putih khususnya di Batam. Dan penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan literature yang bermanfaat bagi peneliti maupun akademisi lainya dalam melakukan penelitian selanjutnya.